



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK -----Tempat lahir di Sibunga bunga pada tanggal 11 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zakaria Tambunan, S.H.** adalah Advokat pada KANTOR HUKUM “**ZAKARIA TAMBUNAN S.H. & ASSOCIATES**” Advocates Counsellors At Law – Legal Consultant, Berkantor di Jalan Pondok Indah No. 08 Kota Pematangsiantar, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: zake_law@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 739/KH/PA.Sim/2021 tanggal 06 September 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tempat tanggal lahir di Medan 06 September 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jalan H Ulakma Sinaga Huta III, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhdiannur Khairat, S.H.**

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 782/KH/PA.Sim/2021 tanggal 22 September 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor: 834/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 06 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

TENTANG STATUS KEDUDUKAN PARA PIHAK.

1. Bahwa PEMOHON DAN TERMOHON adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor -----** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 07 Juli 2017;

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



2. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan tersebut PEMOHON DAN TERMOHON telah tinggal bersama di kediaman orang tua PEMOHON di Desa Sibunga Bunga Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian PEMOHON dan TERMOHON pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua TERMOHON di Jalan H Ulakma Sinaga Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan terakhir PEMOHON DAN TERMOHON tinggal bersama di kediaman bersama PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini masih kredit selama kurang lebih 1 (satu) tahun setengah;
3. Bahwa PEMOHON DAN TERMOHON terakhir tinggal bersama di kediaman bersama PEMOHON DAN TERMOHON yang pada saat ini masih kredit di Perumahan Adelia 3 No. 38 Jalan Tambun Nabolon, Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, dan pada saat ini PEMOHON bertempat tinggal bersama dengan orang tua PEMOHON di Desa Sibunga Bunga setelah TERMOHON mengusir PEMOHON dari rumah, dan setelah mengusir PEMOHON saat ini TERMOHON tinggal bersama orang tua TERMOHON di Jalan H Ulakma Sinaga, Kelurahan Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON DENGAN TERMOHON** telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
4.1 **Anak ke I**, Usia 3 (tiga) Tahun, Jenis Kelamin laki laki **yang** lahir pada tanggal 16 Juni 2018;

TENTANG TERJADINYA PERCEKOKAN/PERTENGKARAN.

5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga PEMOHON DENGAN TERMOHON hidup rukun dan damai, **namun kurang lebih perkiraan sejak awal tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan mulai tidak**

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



harmonis, karena diantara PEMOHON DENGAN TERMOHON telah terjadi percekcoan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

5.1 Bahwa TERMOHON memiliki sifat tidak terbuka mengenai masalah keuangan. Bahwa PEMOHON DAN TERMOHON menanggulangi utang Mertua PEMOHON (orang tua TERMOHON) selama kurang lebih 2 tahun, dan setiap tanggal 25 PEMOHON Gajian PEMOHON mendahulukan utang mertua PEMOHON (orang tua TERMOHON), dan ketika orang tua TERMOHON sudah membayar utang tersebut PEMOHON sering menanyakan kepada TERMOHON apakah uang tersebut kurang atau lebih namun TERMOHON malah diam dan tidak terbuka kepada PEMOHON. Dikarenakan hal tersebutlah yang sering menjadi pemicu terjadinya percekcoan antara PEMOHON DAN TERMOHON;

5.2 Bahwa semua penghasilan yang di dapat oleh PEMOHON semuanya diserahkan kepada TERMOHON, namun pun demikian TERMOHON tidak jujur dan tidak terbuka tentang keuangan yang diberikan PEMOHON kepada TERMOHON, padahal PEMOHON juga menanggung semua kebutuhan rumah tangga di luar dari gaji PEMOHON yang diberikan PEMOHON kepada TERMOHON;

5.3 Bahwa dikarenakan sifat tidak terbuka TERMOHON tersebut akhirnya PEMOHON membuat siasat untuk menguji TERMOHON dengan cara PEMOHON berpura pura dekat dengan wanita lain melalui omongan PEMOHON KEPADA TERMOHON dengan tujuan agar TERMOHON berubah dalam keterbukaan dalam berumah tangga, namun nyatanya TERMOHON tetap tidak terbuka dan sering bersikap acuh kepada PEMOHON;

5.4 Bahwa di dalam rumah tangga antara PEMOHON DAN TERMOHON sering ada campur tangan orang tua TERMOHON, sehingga membuat PEMOHON merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu orang tua TERMOHON juga sering mengungkit apa yang

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



diberikan orang tua TERMOHON dan bahkan orang tua TERMOHON sering menyepelkan PEMOHON;

5.5 Bahwa penghasilan Pemohon tidak sebesar sewaktu PEMOHON bekerja di perusahaan sebelumnya sehingga keluarga TERMOHON curiga dan malah menuduh PEMOHON memiliki wanita simpanan lain;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PEMOHON DAN TERMOHON semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2021 terjadi perkecokan dan kemudian diakibatkan perkecokan tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah PEMOHON DAN TERMOHON yang saat sekarang ini masih kredit, sejak saat itu antara PEMOHON DAN TERMOHON berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 2 minggu lamanya;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan rumah tangga antara PEMOHON DAN TERMOHON pihak keluarga sudah pernah bermusyawarahkan permasalahan PEMOHON DAN TERMOHON namun tidak menemukan titik terang;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga PEMOHON DENGAN TERMOHON sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir PEMOHON untuk menyelesaikan permasalahan PEMOHON DAN TERMOHON;
9. Bahwa Oleh karena itu PEMOHON merasa tidak ada jaminan lagi untuk bersatu dengan TERMOHON karena memang PEMOHON DAN TERMOHON sudah tidak tinggal dalam satu atap dan tidak satu rumah tempat tinggal, maka sudah memang lebih baik bagi PEMOHON DAN TERMOHON bercerai, oleh karena itu PEMOHON telah mantap untuk

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



bercerai dengan TERMOHON dan mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Simalungun;

10. Bahwa Perkawinan antara PEMOHON DAN TERMOHON telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Simalungun;
11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas permohonan PEMOHON untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon **atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**
12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan ketentuan PerUUan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Berdasarkan Alasan/Dalil-Dalil Diatas, Pemohon/Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun Segera Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Yang Selanjutnya Menjatuhkan Putusan Yang Amarnya Sebagai Berikut:

I. PETITUM

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON **(PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ)** untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap TERMOHON **(TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ)** di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR :

- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 739KH/PA.Sim/2021 tanggal 06 September 2021, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 782/KH/PA.Sim/2021 tanggal 22 September 2021, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Oktober 2021, bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Termohon serta Kuasa Hukum Termohon telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 06 Oktober 2021 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Oktober 2021, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon membenarkan posita 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapinya.
3. Bahwa tidak benar posita 5 angka 5.1 permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak pernah memberikan gaji Pemohon kepada Termohon, Pemohon memberikan uang kepada Termohon apabila Termohon memintanya.
4. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon menanggulangi hutang orang tua Termohon, karena yang sebenarnya Pemohon dengan Termohon lah yang berhutang setiap bulan kepada orang tua Termohon untuk membayar cicilan rumah milik Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), selain hutang untuk membayar cicilan rumah tersebut Pemohon dengan Termohon juga sering meminjam uang kepada orang tua Termohon untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena gaji Pemohon tidak mencukupi. Oleh karena Pemohon dengan Termohon memiliki hutang kepada orang tua Termohon, maka setiap kali gaji Pemohon mentrasfer uang ke rekening orang tua Termohon sejumlah Rp2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Pemohon dengan Termohon tersebut, apabila uang yang ditrasfer Pemohon tersebut masih ada sisa setelah dipotong hutang kepada orang tua Termohon maka orang tua Termohon mengembalikannya kepada Pemohon dengan Termohon, namun apabila

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



uang tersebut kurang atau cukup untuk membayar hutang maka Pemohon dengan Termohon akan kembali meminjam kepada orang tua Termohon.

5. Bahwa tidak benar posita 5 angka 5.2 permohonan Pemohon, karena gaji Pemohon tidak pernah diberikan kepada Termohon, Pemohon mau memberikan uang kepada Termohon apabila Termohon memintanya, itupun apabila persediaan kebutuhan sehari-hari di rumah Pemohon dengan Termohon telah habis.
6. Bahwa tidak benar posita 5 angka 5.3 permohonan Pemohon, karena kenyataannya pada tanggal 13 Agustus 2021 Termohon menemukan chat whatsapp di Hp milik Pemohon dengan perempuan lain yang berjanji bertemu di bundaran Makam Pahlawan Pematangsiantar dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon bahkan Pemohon mengaku telah menikah sirih dengan perempuan tersebut.
7. Bahwa tidak benar posita 5. 5.4 permohonan Pemohon, karena orang tua Termohon tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan mengungkit pemberian orang tua Termohon bahkan menyepelkan Pemohon, karena orang tua Termohon sayang kepada Pemohon, oleh karena orang tua Termohon sayang kepada Pemoho, Pemohon meminta dibuatkan kanopi di rumah milik Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon memberikannya.
8. Bahwa tidak benar posita 5 angka 5.5 permohonan Pemohon, karena sebelum Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon bekerja di BTPN krang lebih sampai bulan Mei 2018 dan gaji Pemohon di BTPN setiap bulan sejumlah Rp1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2019 Pemohon pindah kerja dan bekerja di PT. HM Sampoerna tbk dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp2.600.000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Pemohon pindah bekerja dan bekerja di PNM Ulamm Tanah Jawa sampai sekarang dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon dengan Termohon bertengkar akibat Termohon menemukan chat whatsapp di Hp milik Pemohon dengan perempuan lain yang berjanji bertemu di bundaran Makam Pahlawan Pematangsiantar, namun tidak benar Termohon mengusir Pemohon melainkan Pemohon sendiri yang pergi karena pada saat itu Termohon ingin pergi dari rumah tempat tinggal bersama namun Pemohon melarang dengan alasan Pemohon lah yang salah sehingga Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama kurang lebih pada pukul 03 dini hari.

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2018, belum Mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat rekonvensi selaku ibunya sebagai mana yang dimaksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum Mumayyiz tersebut, Penggugat rekonvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- b. Bahwa selain hak hadhonah Penggugat reconvensi juga meminta nafkah anak Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi karena nafkah anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah sebagai mana dimaksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, untuk nafkah anak Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi setiap bulanya sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
- c. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat reconvensi meminta nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) selama masa iddah.
- d. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan, Penggugat reconvensi meminta Mut'ah berupa perhiasan emas London berbentuk cincin seberat 10 mayam.
- e. Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat reconvensi/Termohon konvensi mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi untuk seluruhnya.

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



2. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2018, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
 - b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) selama masa iddah.
 - c. Mut'ah berupa perhiasan emas London berbentuk cincin seberat 10 mayam.
 - d. Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa semua yang **Pemohon** kemukakan pada Gugatan Pemohon tertanggal 25 Agustus 2021 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. **Bahwa Pemohon** menolak dengan tegas seluruh dalil atas Jawaban Termohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi dalil-dalil atas Jawaban Termohon yang tidak berkaitan dengan Objek Perkara dan/atau yang dipersengketakan;
4. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas **dalil atas Jawaban Termohon pada point 3 (tiga) perihal Pemohon tidak pernah memberikan Gaji kepada Termohon**, Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dalam hal ini perlu Pemohon tegaskan dan menguatkan dalil Pemohon pada point 5.1 (lima titik satu) dalam Gugatan Pemohon dengan ini menyatakan Termohon sebagai ISTERI YANG MEMILIKI SIFAT TIDAK TERBUKA MENGENAI MASALAH KEUANGAN, dan dengan ini Pemohon tidak membenarkan jawaban Termohon tersebut bahkan dalam Jawaban Termohon pada Point 4 (empat) telah mengakui Pemohon ada mengirim uang kepada Orangtua Termohon sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar Hutang, ulasan tersebut sangat tidak sinkron dengan jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memberikan Gaji Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil **atas Jawaban Termohon pada point 4 (empat) Perihal Pemohon dan Termohon berhutang kepda Orangtua Termohon untuk membayar Hutang cicilan rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari rumahtangga**, Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa Pemohon tetap pada dalilnya dalam point 5.2 (lima titik dua), dalam hal ini atas jawaban tersebut sangat tidak benar dan tidak singkon pada jawaban sebelumnya yakni point 3 (tiga) dalam Jawaban Konvensi Termohon;
 - Bahwa dengan ini Termohon mencoba mengalihkan konsentrasi dan fakta yang sebenarnya sedangkan Termohon sendiri telah menjelaskan terkait Gaji Pemohon telah di serahkan melalui transfer kepada Orangtua Termohon (*mohon dalam perhatian jawaban Termohon pada Point 3 (tiga) dan 4 (empat)*);
 - Bahwa juga dengan diberikannya keseluruhan Gaji Pemohon melalui transfer tersebut maka Pemohon tidak mempunyai pegangan atau saku untuk kebutuhan pekerjaan Pemohon seperti beli bensin, beli makan diluar dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini Pemohon bekerja keras untuk bisa menanggulangi tanpa memotong dan membuat Termohon susah, namun Termohon selalu saja merasa Kurang dan sangat tidak terbuka;
 - Bahwa dengan demikian wajar saja Pemohon mempertanyakan pengeluaran dalam rumahtangganya yang selama in dianggap Termohon adalah Hutang kepada orangtua Termohon yang sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon, padahal Pemohon saja tidak menikmati Hasil Gajinya sendiri dan untuk kebutuhan pekerjaannya. Baaimana bisa secara situasional Termohon mengklaim ada banyak hutang yang tiap bulan harus dibayar kepada Orangtua, sangat tidak relevan.
6. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil **atas Jawaban Termohon pada point 5 (lima) Perihal** , Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara pengulangan sebagaimana tersebut diatas sehingga pemohon tidak mengulas kembali dan jawaban pada point ini yang pada hal terpentingnya adalah Pemohon memberikan seluruh gaji kepada Termohon melalui Transfer kepada Orangtua Termohon untuk mendahulukan Hutang orangtua Termohon di Instansi Keuangan kemudian dikembalikan melalui Termohon untuk kebutuhan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil **atas Jawaban Termohon pada point 6 (enam) Perihal ada hubungan antara Pemohon dengan Perempuan lain**, Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut adalah tidak sebenarnya terjadi dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon dalam hal nikah sirih nya dan chat an whataps yang harus mendapat keterangan dan menghadirkan ahli informatika untuk menjelaskan rekam digital virtual tersebut, dalam hal ini sesungguhnya perbuatan tersebut adalah hanya siasat semata dan strategi Pemohon untuk membuat Termohon berfikir dan bersikap untuk lebih terbuka dan tranparan dalam hal keuangan dalam kebutuhan rumahtangga yang sangat sensitive sekali dalam mejalani rumahtangga apalagi Pemohon tidak menikamti Gajinya, dan sangat disayangkan bahkan selama ini tidak diketahui Pemohon kemana saja digunakan gaji Pemohon tersebut dengan kejadian tersebut yang berniat baik namun keadaan semakin memburuk dengan sikap Termohon yang diharapkan Pemohon lebih terbuka bahkan akhirnya menjadi lebih buruk dan asngat agresif sehingga Pemohon pasrah dalam keadaan tersebut;
8. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil **atas Jawaban Termohon pada point 7 (tujuh) Perihal Orangtua Termohon**

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



tidak ikut campur, Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa dengan ikut campurnya orangtua Termohon maka kejadian ini semakin memburuk yang awal mula dugaan orangtua Termohon menyatakan kepada orangtua Pemohon bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita lain dikarenakan sering pulang larut malam tidak mendapatkan penghasilan lebih, sedangkan Pemohon sama sekali tidak pernah ada melakukan hal sebagaimana atas dugaan tersebut sehingga membuat Pemohon sangat sedih dan kecewa atas ungkapan tersebut, akhirnya Pemohon mendapatkan ide untuk melakukan siasat dengan tujuan baik kepada Termohon yang akhirnya membuat keadaan semakin buruk dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dengan demikian bagaimana tidak orangtua Termohon tidak terlibat dalam permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon sedangkan orangtua Pemohon telah baik-baik menghadap dan bertemu, namun yang terdengar adalah dugaan buruk untuk pemohon yang diutarakan kepada orangtua Pemohon, padahal selama menikah Pemohon tidak pernah sama sekali mentransfer uang kepada orangtua Pemohon bahkan mentransfer ke orangtua Termohon namun inilah yang diterima oleh Pemohon dalam menjalani rumahtangga kepada Termohon dan hal itu sudah terhendus sejak awal mula akan dilangsungkannya perkawinan a quo dalam menentukan nominal penghargaan calon mempelai;

9. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil **atas Jawaban Termohon pada point 8 (delapan) Perihal gaji Pemohon**, Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa pada faktanya adalah dengan sebelumnya Pemohon bekerja ditempat sekarang ini bahkan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah KPR yang masih berjalan dari hasil upah pekerjaan selama ini baik dari gaji pokok, gaji insentif, bonus dan lain sebagainya, bahkan Pemohon mempersiapkan rumah KPR tersebut dengan layak dan direnovasi dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit yaitu hampir kurang lebih puluhan juta rupiah, namun semenjak Pemohon berpindah kerja kontrak ditempat sekarang ini yaitu kontrak kerja seama 2 (dua) tahun maka penghasilan Pemohon tidak seperti penghasilan lalu yang menadapat gaji pokok, gaji insentif, bonus dan lain sebagainya;

10. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil **atas Jawaban Tergugat pada point 9 (Sembilan) Perihal Pemohon sendiri yang pergi bukan diusir Termohon dan akhirnya meninggalkan Termohon**, Adapun alasan Pemohon membantah dan menolak dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya adalah Pemohon diusir oleh Termohon dikediamannya dan akhirnya Termohon juga akhirnya kerumah orangtuanya dan kemudian Pemohon meninggalkan rumah tersebut karena diusir dengan ikhlas bertujuan untuk menenangkan diri masing-masing kerumah orangtua;
- Bahwa sebenarnya dalam pembahasan saat itu adalah tentang sikap Termohon yang selalu menyalahkan dan menjelek-jelekan Pemohon baik kepada Keluarga, sanak saudara dan bahkan kerabat diKantor Pemohon sehingga Pemohon dalam hal ini merasa tidak nyaman atas sikap Termohon yang notabenenya adalah suatu kebohongan saja;

11. Bahwa demikian Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya maka sudah sepantasnya Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dan tidak ingin bersama lagi, dengan dasar pertanggungjawaban dan

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Kesiapan Pemohon memberikan Akibat cerai kepada Termohon sebagaimana telah dicantumkan pada Gugatan Pemohon kepada YM Majelis Hakim dan selain daripada itu hal fatal disebabkan sehubungan dengan **“terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”** antara Pemohon dengan Termohon yang tidak dapat dipertahankan bagaimanapun juga dan juga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih buruk lagi untuk kedepannya apabila Pemohon menjalin rumahtangga bersama dengan Termohon dengan kondisi seperti ini, oleh karenanya Pemohon Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo agar berkenan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;

REKONVENSİ.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan didalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terdapat dalam dalil-dalil Gugatannya Pada Pokok Perkara mohon dipergunakan juga sebagai pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa jelas Gugatan Rekonvensi telah mengandung Cacat Formal atau Kabur (*Obscure Libel*) jika terlalu memaksa kehendaknya tidak memperhatikan kesanggupan dan kepatutan serta kelayakan, , oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo agar dapat Menolak Gugatan Rekonvensi dan dikesampingkan atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), jika

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



terjadi suatu pemaksaan kehendak atas Akibat Cerai sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

5. Bahwa meskipun demikian Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah penghidupan, Mut'ah, Iddah, dan Hadhanah (Nafkah Anak) yang akan diterima Termohon nantinya, namun tidak sepakat dengan perhitungan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai Karyawan Swasta yang masih kontrak akan dibagikan lagi atas kebutuhan kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan adapun yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Uang IDDAH Sebesar Rp.1.000.000,-**
- b. Uang MUT'AH Sebesar 1 Gram emas London**
- c. Hadhanah (Nafkah Anak) Sebesar RP.500.000/Bulan**

6. Bahwa benar dengan memperhatikan ketentuan Pasal. 105 huruf a dan b KHI yang menyebutkan Bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a.** Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b.** Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah;

Namun berdasarkan pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

Pasal 107 (4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, oleh karenanya Mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

PENUTUP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam REPLIK dan JAWABAN REKONVENSI ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Oktober 2021, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh replik Pemohon.
3. Bahwa dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya Pemohon konvensi.
4. Bahwa terhadap repik Pemohon pada posita 4 Termohon tetap dengan jawaban Termohon terdahulu sehingga Termohon tidak perlu menanggapi.
5. Bahwa atas replik Pemohon pada angka 5 Termohon tetap pada jawaban terdahulu.
6. Bahwa atas replik Pemohon pada posita 6, 7, 8, 9 dan 10 Termohon tidak perlu menanggapi karena Termohon tetap pada jawaban terdahulu.

Dalam Rekonvensi

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi menolak seluruh dalil Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Penggugat rekonvensi yang tidak dijawab oleh Tergugat rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi.
4. Bahwa terhadap posita 4 jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, yang menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi mengandung cacat format atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan *"jika terlalu memaksa kehendaknya tidak memperhatikan kesanggupan dan kepatutan serta kelayakan"* alasan tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak ada kaitannya dengan *obscur libel* karena pengertian *obscur libel* sendiri adalah menurut M. Yahya Harahap: *obscur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*).
5. Bahwa terhadap posita 5 jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi semula.
6. Bahwa terhadap posita 6 jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, perlu kita ketahui bersama bahwa antara *hadhonah* dengan *perwalian* dua hal yang berbeda, karena *perwalian* menurut Menurut R. Sarjono. *"Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua"*.
7. Bahwa adapun pengertian *perwalian* menurut Kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut: *"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*.

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



8. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tetap dengan gugatan rekonsensi terdahulu yaitu:
 - a. Hak hadhonah anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2018 diberikan kepada Penggugat rekonsensi, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
 - b. Menetapkan nafkah anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi setiap bulanya sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
 - c. Menetapkan nafkah Iddah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) selama masa iddah.
 - d. Mut'ah Penggugat rekonsensi berupa perhiasan emas London berbentuk cincin seberat 10 mayam.
 - e. Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.
9. Bahwa jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat rekonsensi tidak merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Rv.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2018, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
 - b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) selama masa iddah.
 - c. Mut'ah berupa perhiasan emas London berbentuk cincin seberat 10 mayam.
 - d. Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Nopember 2021, sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI.

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan didalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terdapat dalam dalil-dalil Gugatannya Pada Pokok Perkara mohon dipergunakan juga sebagai pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa jelas Gugatan Rekonvensi telah mengandung Cacat Formal atau Kabur (*Obscure Libel*) jika terlalu memaksa kehendaknya tidak memperhatikan kesanggupan dan kepatutan serta kelayakan, , oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo agar dapat Menolak Gugatan Rekonvensi dan dikesampingkan atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), jika terjadi suatu pemaksaan kehendak atas Akibat Cerai sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Bahwa tetap pada ketentuan dalam Jawaban Rekonvensi yakni meskipun demikian Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah penghidupan, Mut'ah, Iddah, dan Hadhanah (Nafkah Anak) yang akan diterima Termohon nantinya, namun tidak sepakat dengan perhitungan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai Karyawan Swasta yang masih kontrak akan dibagikan lagi atas kebutuhan kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan adapun yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah sebagai berikut :

a. Uang IDDAH Sebesar Rp.1.000.000,-

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



b. Uang MUT'AH Sebesar 1 Gram emas London

c. Hadhanah (Nafkah Anak) Sebesar RP.500.000/Bulan

7. Bahwa sehubungan dengan point 6 (enam) dalam Replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah salah penafsiran point tersebut terkait membahas tentang Perwalian melainkan pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang tidak keberatan atas Hadhanah diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibunya, oleh karenanya perlu kami sampaikan Perihal Hadhanah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, dan dengan Kata lain Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan;
8. Bahwa dengan ini adapun Syarat-syarat Hadhanah Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan hadhanah adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih mumayyiz maka ibulah yang lebih berhak, dan oleh karenanya untuk selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadhanah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
9. Bahwa selain daripada itu alasan tersebut yang dapat menggugurkan hadhanah atau hak asuh kepada Tergugat DR/Penggugat DK sebagaimana, dalam Kitab Kifayatun Ahyar seperti : berakal sehat, merdeka, beragama islam, memelihara kehormatannya, dapat dipercaya, tinggal menetap, dan tidak bersuami baru.
10. Bahwa walaupun sesungguhnya dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh atau hadhanah anak dibawah 12 tahun menjadi hak ibu, namun Ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak dan dapat dikesampingkan, jika Tergugat DR/Penggugat DK tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadhanah;

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



11. Bahwa Selain daripada itu sebagaimana dalam **Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI memutuskan** bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak, Bahwa dengan demikian hal ini juga dapat dijadikan acuan YM Majelis Hakim nantinya dalam memutuskan hadhanah anak dibawah umur kepada ayahnya;
12. Bahwa sekarang ini, apabila hubungan rumah tangga dan kondisi perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara hukum dianggap semakin jauh dari tujuan dan hakekat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, kemudian apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hanya pertengkaran yang akan terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengikhlaskan perceraian ini, **dengan ketentuan Harapan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat mengasuh anak-anak dengan ketentuan tidak ada halangan dan tidak boleh dihalangi serta harus diberikan akses bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menemui, mengajak jalan-jalan, membawa ketempat rekreasi dan membawa kekeluarga besar ayahnya lain sebagainya;**
13. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUTUP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam DUPLIK REKONVENSI ATAS REPLIK REKONPENSI ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan.

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dalam konvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: ----- tanggal 07 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun (bukti PK.);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di atas, Termohon Konvensi membenarkannya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2021 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh PT. PNM ULamm (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa tanggal 25 Juni 2021 (bukti. TR.1);
2. Print out (hasil cetak) slip transfer Bank BNI dari Tergugat Rekonvensi kepada Taufik Ansari (ayah Penggugat Rekonvensi) masing- masing tanggal 25 Maret 2021 untuk pembayaran angsuran bulan Maret 2021, tanggal 23 April 2021 untuk pembayaran angsuran bulan April 2020, tanggal 25 Mei 2021 untuk pembayaran angsuran bulan Mei 2020 dan

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2021 untuk pembayaran angsuran bulan Juni 2020 bukti TR.2);

3. Print out (hasil cetak) slip transfer Bank Mandiri dari Tergugat Rekonvensi kepada Taufik Ansari (ayah Penggugat Rekonvensi) tanggal 25 Februari 2021 untuk pembayaran angsuran bulan Februari 2020 (bukti TR.3);

Bahwa terhadap semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi ke I dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, ketika Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang sekarang anak tersebut diasuh oleh diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan Oktober 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. PNM ULamm (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa dengan gaji sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun setiap bulan Pemohon membayar angsuran rumah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membeli rumah secara kredit sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan angsuran sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun. Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Termohon berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak ke I, Pemohon pernah memberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ketika mereka masih serumah;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh padahal Pemohon tidak selingkuh;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai hubungan kasih dengan seorang janda;
2. Saksi ke II dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, ketika Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang sekarang anak tersebut diasuh oleh diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, namun hanya diceritakan oleh Pemohon;

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon dan orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. PNM ULamm (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, namun setiap bulan Pemohon membayar angsuran rumah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membeli rumah secara kredit sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan angsuran sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Termohon berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak ke I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ketika mereka masih serumah;

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hal ekonomi yaitu orangtua Termohon sering meminjam uang kepada Pemohon untuk membayar hutang orangtua Termohon karena kebetulan gaji Pemohon cair lebih dahulu (cair pada akhir bulan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon merupakan karyawan tetap atau tidak tetap di PT. PNM ULamm (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa;
- Bahwa alasan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon dan orangtua Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal Pemohon tidak berselingkuh;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Print out (hasil cetak) screenshot chatting (obrolan) pada aplikasi WhatsApp (WA) antara Pemohon dengan Termohon (bukti. TK.1);
2. Print out (hasil cetak) screenshot chatting (obrolan) pada aplikasi WhatsApp (WA) antara Bu Asnah/Idam (selingkuhan Pemohon) dengan Termohon (bukti. TK.2);
3. Print out (hasil cetak) screenshot chatting (obrolan) pada aplikasi WhatsApp (WA) antara Ojii 2 (adik Pemohon) dengan Termohon (bukti. TK.3);

Bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2021 atas nama Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh PT. PNM ULamm (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa tanggal 25 Juni 2021 (bukti. PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke I (anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) Nomor----- tanggal 15 Oktober

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun (bukti. PR.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Keluarga Nomor 1208061608170001 tanggal 05 Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun (bukti. PR.3);
4. Print out (hasil cetak) slip transfer Bank BRI dari Dian Novita Sari kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 14 Desember 2021 untuk pembayaran angsuran rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (bukti PR.4)

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya telah dapat menghadapi 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi ke I dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta III, Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, ketika Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Simalungun;

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang sekarang anak tersebut diasuh oleh diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, namun hanya diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Aidam (Idam) bahkan Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut, hal tersebut berdasarkan cerita dari kakak ipar Pemohon, yang mana pernikahan sirri tersebut diakui oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 13 September 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. PNM ULamm (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membeli rumah secara kredit di Bank Sumut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan angsuran sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun. Setelah Pemohon dengan Termohon berpisah pada bulan September 2021, saksi yang melanjutkan membayar angsuran rumah tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, anak tersebut

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;

- Bahwa Termohon berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak ke I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ketika mereka masih serumah;
- Bahwa benar dahulu Pemohon yang membayar angsuran rumah saksi dan suami saksi pada sertap tanggal 25 setiap bulannya;
- Bahwa uang muka untuk membeli rumah Pemohon dan Termohon berasal dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita yang bernama Aidam karena Aidam merupakan tetangganya;
- Bahwa Pemohon dan Aidam bernah jalan-jalan di Sibolga pada bulan Juli 2021 untuk urusan jual beli rumah;
- Bahwa ketika dahulu Pemohon bekerja di Bank BTPN dan PT. HM Sampurna statusnya adalah pegawai kontrak/honorer sedangkan ketika sekarang bekerja di PT. PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sebagai pegawai tetap atau kontrak;

2. Saksi ke II dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Termohon;

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, ketika Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang sekarang anak tersebut diasuh oleh diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Aidam (Idam) bahkan Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut, hal tersebut berdasarkan cerita dari kakak ipar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada atau tidak ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon berstatus karyawan tetap atau karyawan kontrak di PT. PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa;

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membeli rumah secara kredit namun saksi tidak mengetahui proses pembelian rumah tersebut dan juga tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran rumah tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Termohon berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak ke I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ketika mereka masih serumah;
- Bahwa benar dahulu Pemohon yang membayar angsuran rumah saksi dan suami saksi pada setiap tanggal 25 setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kakak ipar Pemohon memarahi Pemohon karena Pemohon berada di rumah Aidam pada jam 23.00 WIB;
- Bahwa sejak ketahuan selingkuh dengan Pemohon, Aidam sejak bulan Oktober 2021 pergi meninggalkan rumahnya;

3. Saksi ke III dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak ipar Termohon;

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I yang sekarang anak tersebut diasuh oleh diasuh oleh Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, saat ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Termohon berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensinya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan ditalak/dicerai oleh Pemohon Konvensi dan tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan lagi jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) berikutnya yaitu untuk pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 15 Desember 2021 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 07 Juli 2017 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Pemohon Konvensi telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Alimuddin, S.H.I, M.H. namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon Konvensi pada tanggal 25 Agustus 2021 dan surat kuasa yang dibuat oleh Termohon Konvensi pada tanggal 22 September 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon Konvensi di persidangan, demikian juga dan Kuasa

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Hukum Termohon Konvensi dapat diterima untuk mewakili Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawaban secara tertulis pada pokoknya telah mengakui/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 1, 2, 3, 4 dan sebagian posita nomor 6, namun membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita nomor 5 dan sebagian posita nomor 6 yang selengkapnya telah tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam replik tertulisnya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duplik tertulisnya pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan apa yang apa-apa yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda PK. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon Konvensi

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



dan Termohon Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti TK.1 sampai dengan TK.3 berupa print out (hasil cetak) screenshot WhatsApp (WA). Terhadap bukti TK.1 sampai dengan TK.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 . Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Bukti-bukti tersebut secara materiil juga relevan dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi dalam perkara ini. Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TK.1 sampai dengan TK.3 baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Termohon Konvensi untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi khususnya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak berdasarkan penglihatan atau pendengaran saksi secara langsung namun hanya berdasarkan cerita Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., namun keterangan saksi selain tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan telah ada upaya merukunkan/mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil merupakan keterangan yang berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



telah adanya upaya damai namun tidak berhasil, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Pemohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya akhir bulan Oktober 2021 dan telah ada usaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam perkara yang terkait dengan permohonan talak Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama dan kedua, sedangkan saksi ketiga hanya khusus untuk kesaksian yang terkait dengan gugatan rekonvensi tentang hadhanah;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi khususnya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak berdasarkan penglihatan atau pendengaran saksi secara langsung namun hanya berdasarkan cerita Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., namun keterangan saksi selain tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti saksi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah merupakan keterangan yang berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi orang dekat Termohon Konvensi yang diajukan di persidangan, telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Aidam bahkan Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya bulan Oktober 2021 dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya bulan Oktober 2021, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan semua fakta-fakta di atas, maka yang yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berdasarkan bukti TK.2 yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi Termohon Konvensi adalah dalil jawaban Termohon Konvensi yaitu karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TK.1 dan TK.3 yang merupakan bukti permulaan, ternyata Termohon Konvensi tidak dapat menambahkan

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



bukti lainya untuk memperkuat kedua bukti tersebut, oleh karenanya kedua bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dan saksi-saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2018, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa/mandiri.
 - b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) selama masa iddah.

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- c. Mut'ah berupa perhiasan emas London berbentuk cincin seberat 10 mayam.
- d. Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama masa iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada posita nomor 4 mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa jelas Gugatan Rekonvensi telah mengandung Cacat Formal atau Kabur (*Obscure Libel*) jika terlalu memaksa kehendaknya tidak memperhatikan kesanggupan dan kepatutan serta kelayakan, , oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo agar dapat Menolak Gugatan Rekonvensi dan dikesampingkan atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), jika terjadi suatu pemaksaan kehendak atas Akibat Cerai sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menanggapi dalil Tergugat Rekonvensi pada posita nomor 4 tersebut menyatakan bahwa terhadap posita 4 jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, yang menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi mengandung cacat format atau kabur (*obscure libel*) dengan alasan "*jika terlalu memaksa kehendaknya tidak memperhatikan kesanggupan dan kepatutan serta kelayakan*" alasan tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak ada kaitannya dengan *obscure libel* karena pengertian *obscure libel* sendiri adalah menurut M. Yahya Harahap: *obscure libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada posita nomor 4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalam posita tersebut tidak jelas dan apalagi tidak ada petitum yang secara jelas meminta sesuatu yang terkait dengan dalil dalam posita tersebut, oleh karena itu dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada posita nomor 4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya juga telah menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2018;
2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup/bersedia membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa 1 (satu) gram emas london;
 - c. Nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensi pada pokonya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti PR.1 sampai dengan PR.4. Terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan, namun dalam kesimpulan secara lisan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1 berupa fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi dari fotokopi tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menambah dengan bukti lainnya;

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti PR.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.4 berupa print out (hasil cetak) slip transfer Bank BRI, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 . Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PR.4 tersebut secara materiil tidak relevan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini karena pihak yang mentransfer uang dan kegunaan uang yang tertulis di bukti tersebut tidak jelas, oleh karena bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu bukti TR.1 sampai dengan TR.3. Terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan, namun dalam kesimpulan secara lisan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.1 berupa fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi dari fotokopi tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.2 berupa print out (hasil cetak) slip transfer Bank BNI dan TR.3 berupa print out (hasil cetak) slip transfer Bank Mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 . Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Namun meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TR.2 dan TR. 3 tersebut secara materiil tidak relevan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini karena kegunaan uang yang tertulis di bukti tersebut sebagai pembayaran angsuran tidak jelas angsuran yang mana, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat Rekonvensi yang khusus dijadikan saksi dalam gugatan Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan TR.1 yang merupakan bukti permulaan, setelah bukti-bukti tersebut ditambah/diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2018 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagaimana selengkapny tertuang dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan anak yang bernama Anak ke I berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 dan PR.3, maka anak yang bernama Anak ke I terbukti dilahirkan pada tanggal 16 Juni 2018 dan merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak ke I lahir tanggal 16 Juni 2018 yang mana sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat Rekonvensi adalah baik, sehat secara jasmani dan rohani/mental dan tidak cacat moral, keibuan serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak yang bernama Anak ke I telah dirawat dan diasuh

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Penggugat Rekonvensi sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;

- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sebagai karyawan di PT. PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) Cabang Pematang Siantar -Tanah Jawa dengan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II halaman 140 yang artinya sebagai berikut:*

"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".

2. *Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya sebagai berikut:*

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I lahir tanggal 16 Juni 2018 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



anak yang bernama Anak ke I berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak ke I tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya hanya sanggup untuk membayar nafkah anak bernama Anak ke I lahir tanggal 16 Juni 2018 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



jumlah nafkah anak, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, pengeluaran rutin Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I lahir tanggal 16 Juni 2018 adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al Um* halaman 78 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ان على الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

3. Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah iddah, biaya maskan dan biaya kiswah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, pengeluaran rutin Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum Syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raji'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji'i oleh suaminya;*

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayar mut'ah berupa berupa 1 (satu) gram emas London kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah mut'ah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, pengeluaran rutin Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta lamanya Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam berumah tangga yaitu sekitar 4 (empat) tahun dan sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa perhiasan emas London berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

5. Kiswah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



mengajukan gugatan Rekonvensi berupa biaya kiswah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi, maka tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah biaya kiswah, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, pengeluaran rutin Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nominal biaya kiswah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I lahir tanggal 16 Juni 2018 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa perhiasan emas London berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayam

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- d. Kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan kiswah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak ke I lahir tanggal 16 Juni 2018 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I lahir tanggal 16 Juni 2018 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke I lahir tanggal 16 Juni 2018 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 5.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2 Mut'ah berupa perhiasan emas London berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayam;
 - 5.3 Kiswah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum nomor 5.1 sampai dengan 5.3 di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal **15 Desember 2021 M** bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Ilmas, S.H.I, M. Sy.** dan **Muhammad Irsyad, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal **05 Januari 2022 M** bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhirah 1443 H oleh **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Fri Yosmen, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ansor, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 834/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd,

Fri Yosmen, S.H.

Panitera

ttd,

Ansor, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah

Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Simalungun,.....
Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, S.H.